



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**SALINAN**

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP.33/M.PPN/HK/02/2013**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI KEBIJAKAN PENCEGAHAN DAN  
PEMBERANTASAN KORUPSI TAHUN ANGGARAN 2013**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 Bidang Hukum dan Aparatur telah dirumuskan bahwa sasaran pembangunan bidang hukum dan aparatur adalah terwujudnya peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, dimana salah satu sarasannya adalah penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme melalui pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Menengah, Pencapaian sasaran ini akan dilakukan secara bertahap setiap tahun dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP);
- b. bahwa Perpres Nomor 55 Tahun 2012 tentang Stranas PPK Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014, mengamanatkan kepada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas untuk: Mengkoordinasikan penyusunan aksi tahunan pencegahan dan pemberantasan korupsi di Kementerian/Lembaga; Memberi dukungan kepada Kementerian Dalam Negeri dalam rangka penyusunan aksi tahunan pencegahan dan pemberantasan korupsi di Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota); Mengkoordinasikan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi, didukung oleh instansi terkait lainnya; Mengkoordinasikan laporan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah mengenai capaian pelaksanaan Aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi sekurang-kurangnya setiap 3 (tiga) bulan sekali; Menyampaikan hasil pelaksanaan Stranas PPK kepada Presiden setiap 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan; Menyusun hasil pelaksanaan Stranas PPK menjadi bahan pelaporan pada forum Konferensi Negara-Negara Peserta (*Conference of the States Parties*) Konvensi Perserikatan

Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003, bersama dengan Kementerian Luar Negeri dan Instansi terkait lainnya;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Tim Koordinasi Kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun Anggaran 2013;
- d. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun Anggaran 2013;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5361);
  2. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;
  3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
  4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
  5. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER.005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2012;
  6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI KEBIJAKAN PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI TAHUN ANGGARAN 2013.
- PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun Anggaran 2013, untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi Kebijakan PPK, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi Kebijakan PPK terdiri atas Penanggung Jawab, Tim Teknis/Tim Pelaksana dan Tenaga Pendukung.
- KETIGA : Penanggung Jawab bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, memantau kemajuan serta memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.
- KEEMPAT : Tim Teknis/Tim Pelaksana bertugas:
- a. melakukan koordinasi kebijakan penyusunan dan pelaksanaan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi pada pemerintah pusat, pemerintah daerah serta Kementerian/Lembaga terkait lainnya;
  - b. mengkoordinasikan upaya peningkatan pemahaman masyarakat tentang Kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, melalui dialog interaktif;
  - c. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan laporan perkembangan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Indonesia kepada PBB;
  - d. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas melalui Penanggung Jawab Kegiatan.
- KELIMA : Tenaga Pendukung bertugas:
- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Teknis/Tim Pelaksana dalam menyiapkan dan mengolah bahan untuk perumusan rekomendasi kebijakan; dan
  - b. melaksanakan tugas-tugas lain yang ditugaskan oleh Tim Teknis/Tim Pelaksana.
- KEENAM : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Stranas PPK dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2013.

KETUJUH ...

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak 2 Januari 2013.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Februari 2013

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,



Emmy Suparmiatun

SALINAN  
LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS  
NOMOR KEP.33/M.PPN/HK/02/2013  
TANGGAL 28 FEBRUARI 2013

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM KOORDINASI KEBIJAKAN PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI  
TAHUN ANGGARAN 2013

A. PENANGGUNG JAWAB : Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, Kementerian PPN/Bappenas.

B. TIM PELAKSANA

Ketua : Direktur Analisa Peraturan Perundang-Undangan, Kementerian PPN/Bappenas.

Sekretaris : Naomi Helena Tambunan, SH, M.Kn.

Anggota : 1. Kardwiyana Ukar, SH, LL.M, Kepala Bidang Hukum, Kominfo dan Aparatur Negara, Sekretaris Kabinet Republik Indonesia;  
2. Dra. Nadimah, MBA, Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Program PAN dan RB Daerah, Deputi Program dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;  
3. R. Bimo Gunung Abdul Kadir, Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan, Komisi Pemberantasan Korupsi;  
4. Raudin Anwar, SH, LL.M, Sekretaris Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional, Kementerian Luar Negeri;  
5. Brigjen Pol. Andjaya, SH, M.Hum, Kepala Biro Reformasi Birokrasi, POLRI;  
6. Andi Ferri Darma, Direktur Pengawasan Instansi Pemerintah dan Bidang Perekonomian Lainnya, BPKP;  
7. Drs. Tulus Subardjo, Direktur Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika;  
8. Mohammad Noval, ST, Kepala Bagian Perencanaan Sekretariat Jenderal, Biro Perencanaan, Kementerian Dalam Negeri;  
9. Ir. Bambang Sucahyo, MM, Kabag. Perencanaan dan Anggaran, Kementerian Dalam Negeri;

10. Widodo ...

10. Widodo Sigit Pudjianto, SH, MH, Direktur Pengembangan Ekonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri;
11. Dodot Adi Koeswanto, Biro Perencanaan, Kementerian Hukum dan HAM;
12. Drs. Dwi Wahyu Atmaji, MPA, Direktur Aparatur Negara, Kementerian PPN/Bappenas;
13. Arif Christiono, SH, M.Si, Direktur Hukum dan HAM, Kementerian PPN/Bappenas;
14. Dr. RD Siliwanti, MPIA, Direktur Politik dan Komunikasi, Kementerian PPN/Bappenas;
15. Daryanto, Ak, MIS, Mcomm, Gdip.Com.QIA, Inspektur Bidang Administrasi Umum, Kementerian PPN/Bappenas;
16. Mardiharto Tjokrowasito, SH, LLM, Kasubdit. Pencegahan Korupsi dan Penegakan Hukum, Kementerian PPN/Bappenas;
17. Prahesti Pandanwangi, SH, Sp.N, LLM, Direktorat Hukum dan HAM, Kementerian PPN/Bappenas;
18. Noor Andrini Wuryandari, SH, MH, Direktorat Hukum dan HAM, Kementerian PPN/Bappenas;
19. Lilly Widayati, SH, MPA, Kepala Sub Direktorat Analisa Peraturan Perundang-undangan Pusat, Direktorat Analisa Peraturan Perundang-undangan, Kementerian PPN/Bappenas;
20. Drs. S. Purwa Malaysianto, M.Si, Kepala Sub Direktorat Informasi Peraturan Perundang-Undangan, Direktorat Analisa Peraturan Perundang-undangan, Kementerian PPN/Bappenas;
21. Mumtaz Soraya Nasution, SH, MH, Kepala Sub Direktorat Analisa Peraturan Perundang-undangan Daerah, Direktorat Analisa Peraturan Perundang-undangan, Kementerian PPN/Bappenas;
22. Retno Ambarwati, SAP, Direktorat Analisa Peraturan Perundang-undangan, Kementerian PPN/Bappenas;
23. Yustina Handayani, SH, Direktorat Analisa Peraturan Perundang-undangan, Kementerian PPN/Bappenas;
24. Mohamad Iksan Maolana, SH, Direktorat Analisa Peraturan Perundang-undangan, Kementerian PPN/Bappenas;
25. Tanti Dian Ruhama, SH, Direktorat Hukum dan HAM, Kementerian PPN/Bappenas;

26. Rezafaraby, SH, Direktorat Hukum dan HAM,  
Kementerian PPN/Bappenas.

C. TENAGA PENDUKUNG : 1. Sriyono;  
2. Pachrurudji.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,



Emmy Suparmiatun